



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 578 /V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM KONDISI
RUSAK BERAT UNTUK PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap lainnya, agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan: a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 020/2528/V.03/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD);

b. Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor : S-1657/KNL.0502/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Hal Pelaksanaan Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM KONDISI RUSAK BERAT UNTUK PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi rusak berat yang akan dilakukan dengan cara penghapusan melalui lelang, untuk optimalisasi barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 578 / V.03/HK/2023
TANGGAL : 15 Agustus 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM
KONDISI RUSAK BERAT UNTUK PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	TIM PERALATAN DAN MESIN		
1	KHANIFUDIN NIP.19760517 199903 1 001	Ketua Tim	Penilai Pemerintah Ahli Muda
2	MARTHA INDRA KUSUMA NIP. 19890413 200812 1 001	Anggota	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
3	EZZAH NARISWARI LUPIANTO NIP. 19930601 201801 2 007	Anggota	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
	TIM KENDARAAN BERMOTOR		
1	KHANIFUDIN NIP.19760517 199903 1 001	Ketua Tim	Penilai Pemerintah Ahli Muda
2	ADE LUKMAN KURNIAWAN NIP.19741209 199703 1 002	Anggota	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
3	MARTHA INDRA KUSUMA NIP. 19890413 200812 1 001	Anggota	Penilai Pemerintah Ahli Pertama

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO